

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGGAI

Nomor : 2/PDK/1978.-

Luwuk, 10 Mei 1978.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGGAI :

Membaca

1. Surat Kepala Kantor Dep.P dan K Kabupaten Banggai tgl. 25-4-1978 No. : 0538/II.24.3/D.2/78 tentang Usul Pembukaan SDN.Kembang Mertha dan SDN.Poroan.
2. Usul Kepala Kantor Dep.P dan K Kecamatan Lamala tgl.- Nopemeber 1977 yang telah disetujui Kepala,Kantor Dep. P dan K Kabupaten Banggai tentang Usul berdirinya SDN. Minangandala kelas jauh Rowa menjadi SDN.Kembang Mertha dan SDN.Lomba kelas jauh Poroan menjadi SDN.Poroan.

Menimbang

- : Bahwa perlu menyetujui dan melaksanakan usul tersebut diatasmulai tanggal 1 Mei 1978 SDN.Minangandala kelas jauh Rowa menjadi SDN.Kembang Mertha dan SDN.Lomba kelas jauh Poroan - menjadi SDN.Poroan karena telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pembukaan Sekolah Dasar Negeri Lengkap.

Mengingat

1. UUD 1945.
2. PP No. 6551hn 1951 (LN. No.110 thn 1951).
3. UU No.29 thn 1959.
4. UU No.5 thn 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

1. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1978 disyahkan berdirinya SD.Negeri Kembang Mertha dan SD.Negeri Poroan di Wilayah Kecamatan Lamala dan mencatat kedua SD.Negeri tersebut masing-masing dengan nomor register : 265 dan 266/PDK.
2. Segala sesuatu akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.-

BUPATI KEPALA DAERAH TKT II BANGGAI,

(Drs. R. EDDY SINGGIH).-

TEMBUSAN : dikirim dht kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.-
2. Menteri P dan K RI di Jakarta.-
3. Gubernur Kepala Daerah Tkt I Sulawesi Tengah di Palu.-
4. Kepala Dinas PDK Dati I Sulawesi Tengah di Palu.-
5. Kepala Kantor Wil.Dep.P dan K Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.-
6. Ketua DPRD.Tkt II Banggai di Luwuk.-
7. Kepala Sub Dit.Kuangan pd Ktr.BKDH Tkt II Banggai di Luwuk.-
8. Kepala Dinas PDK Dati II Banggai di Luwuk.-
9. Kepala Sub Dit. KESRA pd Ktr.BKDH Tkt II Banggai di Luwuk.-
10. Kepala Sub Dit.Pembangunan pd Ktr. BKDH Tkt II Banggai di Luwuk.-
11. Kepala Kantor Dep.P dan K Kabupaten Banggai di Luwuk.-
12. Kepala Wilayah Kecamatan Lamala di Bonebobakal.
13. Kepala Kantor Dep.P dan K Kecamatan Lamala di Bonebobakal.
14. Kepala Kampung Kembang Mertha dan Poroan.
15. Kepala Kampung Minangandala dan Kepala SDN.Minangandala di Minangandala.

Kep. SDN. Kembang Mertha.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/034/DPMPTSP/SPD/II/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 531/800/DISDIKBUD Tanggal 17 Februari 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR **SD NEGERI KEMBANG MERTHA** DI DESA KEMBANG MERTHA KECAMATAN MASAMA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga : **SD NEGERI KEMBANG MERTHA**
2. Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
3. Alamat : Desa Kembang Mertha Kecamatan Masama
4. Penanggungjawab : **KEPALA SEKOLAH**
5. Yayasan/Penyelenggara: Pemerintah Kabupaten Banggai

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **21 Februari 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 21 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI


Drs. YUNUS LEMBA KURAPA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670103 199303 1 011